

DOES FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT INFLUENCE ON THE AUDIT AGENCY OPINION?

Khairudin

Universitas Bandar Lampung

Email: udinkumis1975@yahoo.co.id

Abstract

Based on information from BPK RI (2013) that LKPD opinion from 2007 until 2011 has a positive development and achievements of local governments in financial management. From year to year where local governments obtain an unqualified opinion (WTP) for the financial statements continue to grow, although the progress is not as expected. The objectives of this research is to compare the financial performance of the District Government /Cities in Indonesia which concurs with WTP and non-WTP opinion from BPK. Therefore, the problems in this study is whether the financial performance of the District Government / Cities in Indonesia who opined WTP better and significantly different from the non-WTP.

Using cluster sampling, this study selectt 122 local government in Indonesia, which consists of 57 District who opined WTP, and 65 District opined that non-PAP. Meanwhile, the local government's financial performance measure used in this study is the ratio of the area of financial independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth ratios.

From statistical test results, this study conclude that the financial performance of the District Government /Cities in Indonesia who opined WTP is significantly different and better than the non_WTP for fiscal year 2011 data. These findings imply that in line with what was predicted earlier that the local government has WTP keuangan should also have a better performance compared well with the local governments do not.

Keywords: *BPK Opinion, Financial Performance, Local Government Financial Reports.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK RI tahun 2012 terhadap LKPD tahun 2011 untuk 487 Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tercatat bahwa 57 Pemerintah Kabupaten/Kota meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 330 Pemerintah Kabupaten/Kota meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 8 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan opini Tidak Wajar (TW), serta 92 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Rekapitulasi opini audit BPK RI tahun 2012 untuk audit LKPD tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini LKPD Tahun 2011

No	Pemerintah	Opini Audit				Jumlah
		WTP	WDP	TW	TMP	
1	Propinsi	10	19	-	4	33
2	Kabupaten	36	268	6	85	395
3	Kota	21	62	2	7	92
	Jumlah	67	349	8	96	520

Sumber: BPK RI, 2013

Dari opini LKPD tahun 2011 tampak perkembangan yang positif dari opini LKPD tahun-tahun sebelumnya. Secara lengkap perkembangan opini LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional untuk audit LKPD tahun 2007 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 – 2011

LKPD	Opini Audit								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1	283	60	59	13	123	26	469
2008	13	3	323	67	31	6	118	24	485
2009	15	3	330	65	48	10	111	22	504
2010	34	7	341	65	26	5	121	23	522
2011	67	13	349	67	8	2	96	18	520

Sumber: BPK RI, 2013

Berdasarkan tabel perkembangan opini LKPD tahun 2007 sampai dengan 2011, tampak suatu perkembangan dan prestasi yang positif bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya, dimana dari tahun ke tahun pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya terus bertambah, meskipun pertambahannya masih belum sesuai harapan. Namun Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah belum dapat dijadikan parameter atau jaminan atas keberhasilan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, karena Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya terbatas pada keberhasilan administratif saja (Evana, 2012). Selain itu juga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum dapat menjamin bahwa pemerintah daerah tersebut terbebas dari tindakan korupsi atau kecurangan. Sebagai contoh Pemerintah Kota Bogor yang telah mendapatkan opini WTP, namun juga terdapat indikasi kecurangan yang merugikan negara di dalamnya sehingga tetap diusut dan diproses sebagaimana mestinya (Samad, 2012).

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan non-WTP. Oleh karena itu, permasalahan pada penelitian ini adalah apakah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifikan dengan yang non-WTP? Hasil pengujian statistika diperoleh hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP berbeda secara signifikan dan lebih baik dari yang non_WTP tahun anggaran 2011.

2. TELAAH REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teori dan Konseptual

2.1.1 Grand Theory (*Stakeholder Theory*)

Istilah *stakeholder* dari definisi Gray (2001) menyatakan bahwa *stakeholder* adalah: "...pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau organisasi, para *stakeholder* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal dan lain-lain." Menurut Ghazali dan Chariri (2007) *stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan atau organisasi tersebut.

2.1.2 APBD

2.1.2.1 Pengertian APBD

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.2.2 Fungsi APBD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi Otorisasi** yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. **Fungsi Perencanaan** yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. **Fungsi Pengawasan** yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. **Fungsi Alokasi** yang mengandung arti bahwa anggaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Fungsi Distribusi** yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2.1.2.3 Belanja Daerah dan Pembiayaan

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah yang meliputi belanja operasional dan belanja modal serta belanja lain-lain/tidak tersangka (SAP No.2), yang terdiri atas: belanja operasional, belanja modal,

belanja lain-lain, dan transfer. Selain itu, pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran yang defisit yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.3 Keuangan Daerah

2.1.3.1 Definisi Keuangan Daerah

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dalam kerangka APBD. Sedangkan menurut Akbar (2002) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2.1.3.2 Tujuan Keuangan Daerah

Tujuan keuangan daerah (Devas,1989 dalam Susantih, 2008) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*).

Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM);

2. Memenuhi Kewajiban Keuangan.

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;

3. Kejujuran.

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.

4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah

Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.

5. Pengendalian.

Manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan.

2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002b: 121) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

4. kelembagaan.

2.1.4.3 Rasio Keuangan Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemda

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004: 231). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2004: 233) yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja daerah, rasio pertumbuhan keuangan, dan rasio keserasian.

2.1.5 Laporan Keuangan Sektor Publik

2.1.5.1 Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada), yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan menurut Bastian (2001) mendefinisikan laporan keuangan pemerintah daerah adalah : *“Laporan yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah”*

2.1.6 Audit Sektor Publik

Menurut Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang dimaksudkan pemeriksaan (*auditing*) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2.1.6.1 Opini Audit

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Kawedar *et al.*, 2008). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memuat opini audit. Opini audit menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Artinya opini audit merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan keandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa terdapat empat (4) jenis opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil

pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Masing-masing opini tersebut sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mahmudi (2006) menjelaskan bahwa “opini yang paling baik adalah wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)”. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan karena auditor meyakini bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Keyakinan auditor tersebut berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.
1. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
Opini wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan atau untuk pos-pos tertentu disajikan secara tidak wajar.
3. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)
Opini tidak wajar adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena buruknya sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi yang ada (Mahmudi, 2007).
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Opinion*)
Pernyataan menolak memberikan opini adalah opini yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Mahmudi (2007) menjelaskan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas hasil audit laporan keuangan karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan ringkasan hasil penelitian dari berbagai penelitian yang relevan mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Ni Made Adi Erawati, 2009	Analisis Kinerja Keuangan Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) Tahun Anggaran 2007-2008	1. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kawasan Sarbagita relatif meningkat. 2. Tingkat efektivitas keuangan Kawasan Metropolitan Sarbagita semuanya di atas 100 persen (sangat efektif). 3. Rata-rata tingkat efisiensi Kawasan Metropolitan Sarbagita kurang efisien, bahkan ada yang tidak efisien.

			4. Tingkat keserasian belanja daerah Kawasan Metropolitan Sarbagita cukup baik dengan rata-rata 40%
2	MS. Djanegara & Wakhyudi, 2007	Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Pemda (Studi pada Setda Kab. Bogor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandirian Kabupaten Bogor cenderung rendah. 2. Rasio Efektivitas dan efisiensi Kabupaten Bogor cenderung bagus dan stabil 3. Rasio aktivitas Kabupaten Bogor masih mengutamakan belanja rutin. 4. Rasio pertumbuhan Kabupaten Bogor masih rendah
3	Halomoan Hutajulu, dkk, 2012	Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Jayapura Pada Era Otonomi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas pengelolaan keuangan Pemkab Jayapura kurang efektif 2. Rasio Pertumbuhan Pemkab Jayapura cenderung mengalami peningkatan 3. Trend perkembangan PAD Pemkab Jayapura meningkat
4	Shinta Unjaswati, dkk, 2009	Pengukuran Kinerja APBD Pemkab. Muaro Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandirian Pemkab Muaro Jambi masih rendah 2. Rasio Efektivitas Pemkab Muaro Jambi cukup baik 3. Rasio Efisiensi Pemkab Muaro Jambi cenderung menurun
5	Gideon Tri Budi Susilo & Priyo Hariadi, 2007	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi (Studi Pada Pemda Propinsi Jawa Tengah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata Rasio Kemandirian Pemda Propinsi Jawa Tengah setelah OTDA lebih kecil dibandingkan sebelum OTDA 2. Rasio Aktivitas Pemda Propinsi Jawa Tengah setelah OTDA lebih kecil dibandingkan sebelum OTDA

Sumber: Dari berbagai literatur

2.3 Kerangka Pikir

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Kawedar, 2008). Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan opini audit yang merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Namun opini audit yang diperoleh pemerintah daerah belum dapat dijadikan parameter atau jaminan atas kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, karena opini audit hanya terbatas pada masalah administratif saja.


Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memperoleh opini audit, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu alat yang dipakai untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang

telah ditetapkan dan dilaksanakannya, diantaranya: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian (Halim, 2004).

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan non-WTP untuk audit APBD tahun 2011 yang diukur melalui: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan. Opini audit WTP dan non-WTP merupakan *cut off*, sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang beropini WTP dengan non-WTP tahun 2011.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dibuatkan kerangka pikir tentang perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang beropini WTP dengan non-WTP se-Indonesia atas audit LKPD tahun 2011 seperti tampak pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.4 Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang beropini WTP dengan non-WTP se-Indonesia untuk audit LKPD tahun 2011. Analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sangat bermanfaat untuk mengetahui keadaan dan perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya yang telah memperoleh opini WTP dan non WTP. Dengan melakukan analisis tersebut dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP dan non-WTP, apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang beropini WTP lebih baik dibandingkan dengan yang beropini non-WTP, atau sebaliknya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199 dalam Susantih 2008). Semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerahnya semakin baik dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2002). Sedangkan opini audit menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Artinya opini audit merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan.

Berdasarkan definisi kinerja keuangan pemerintah daerah dan opini audit terlihat bahwa keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Kinerja keuangan daerah terkait bagaimana pengelolaan keuangan daerahnya, sedangkan opini audit menunjukkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Budiarta (2008) yang melakukan penelitian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2006 dan 2007 yang oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) diberikan opini berupa *disclaimer* untuk tahun 2006 dan 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah pusat tahun 2007 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006. Sedangkan menurut Mahmudi (2006), opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan kualitas laporan keuangan yang disajikan

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: **Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP berbeda secara signifikan dan lebih baik dari yang beropini non-WTP.**

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Menggunakan *cluster sampling (area sampling design)*, penelitian ini sebanyak 122 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia, yang terdiri dari 57 Pemerintah Kabupaten/Kota yang beropini WTP (BPK, 2012) dan 65 Pemerintah Kabupaten/Kota yang beropini non-WTP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sampel Penelitian

Wilayah	Populasi	Dasar Perhitungan	Sampel
Sumatera	127	127/430x65	19
Jawa	87	87/430x65	13
Bali	8	8/430x65	1
Nusa Tenggara	31	31/430x65	5
Kalimantan	54	54/430x65	8
Sulawesi	67	67/430x65	10
Maluku	18	18/430x65	3
Papua	38	38/430x65	6
Jumlah	430		65

Sumber : Data Diolah, 2013

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota tahun 2011 yang telah diaudit oleh BPK-RI. Sedangkan data penelitian ini bersumber dari data skunder berupa Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2012 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota tahun 2011 yang diperoleh dari BPK-RI Pusat. Data LKPD tahun 2011 yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini, dikarenakan data LKPD tahun 2012 belum dapat dipublikasikan sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 dan juga karena jumlah opini audit dari BPK RI pada periode sebelumnya tidak konsisten.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja keuangan dengan indikator pengukuran melalui: kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, dan pertumbuhan keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Susantih, 2009). Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan rasio keuangan sebagai berikut:

3.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Rumusan rasio kemandirian daerah (Halim, 2002) yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat juga ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : Halim (2002)

3.2.2 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas (Halim, 2002) yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Menurut Halim (2002), sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka kriteria nilai efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen. Secara lengkap kriteria nilai efektivitas keuangan daerah seperti Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

% Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Halim (2002)

3.2.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio efisiensi (Hamzah, 2006) diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi } i = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah } i}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

Ket : i = Seluruh Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria penilaian kinerja efisiensi sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

% Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 - 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber : Halim (2002)

3.2.4 Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim, 2002:272).

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Pertumbuhan (dalam persen)

P_n = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke – n

P_o = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal sebelumnya

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa analisis kuantitatif merupakan suatu analisis data yang memerlukan pengujian secara matematis dan sistematis untuk membuktikan hipotesis penelitian melalui pengujian hipotesis secara statistik. Adapun alat analisis kuantitatif yang digunakan adalah:

3.3.1 Rasio Kinerja Keuangan, yang terdiri atas:

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{PAD\ i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi } i = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah } i}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah } i} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

3.3.2 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan test parametik, dan sebaliknya apabila data berdistribusi tidak normal maka

lebih sesuai dipilih alat uji statistik non parametrik dalam pengujian hipotesis (Wiyono, 2011:149).

Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2006). Penentuan normal tidaknya data ditentukan dengan cara, apabila hasil signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan ($\geq 0,05$) maka H_0 diterima maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil dari nilai signifikansi ($< 0,05$) H_0 ditolak maka data tersebut terdistribusi tidak normal.

3.3.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk variabel penelitian ini menggunakan uji beda *Independent Sample t-Test* dengan menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% melalui *software* SPSS 19.0. Uji beda *Independent Sample t-Test* ini digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berhubungan, yaitu yang beropini WTP dengan non_WTP pada satu periode pengamatan (Wiyono, 2011:240).

4. HASIL, PEMBAHASAN DAN DISKUSI

4.1 Statistik deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan non-WTP Tahun Anggaran 2011. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan non-WTP dalam mengelola keuangan daerahnya dilakukan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Efektifitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Efisiensi keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membelanjakan dana yang diperoleh, baik dari PAD maupun dari sumber lainnya. Pertumbuhan keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Berikut ini adalah deskripsi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dan non_WTP tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

Tabel 4.1
 Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia
 yang beropini WTP

Wilayah		Kemandirian	Efektifitas	Efisiensi	Pertumbuhan
Sumatera					
	Mean	7.500	99.852	96.116	25.937
	Minimum	1.03	62.99	84.41	-0.85
	Maximum	36.22	141.46	110.69	111.72
	Std. Deviasi	7.998	18.679	6.339	20.970
	n	24			
Jawa					
	Mean	14.126	111.083	96.104	23.579
	Minimum	5.63	93.44	86.25	7.59
	Maximum	29.91	148.47	104.44	69.22
	Std. Deviasi	7.456	13.079	4.507	11.467
	n	25			
Bali					
	Mean	75.980	121.720	84.950	24.720
	Minimum	75.98	121.72	84.95	24.72
	Maximum	75.98	121.72	84.95	24.72
	Std. Deviasi	-	-	-	-
	n	1			
Kalimantan					
	Mean	16.410	106.570	96.850	19.390
	Minimum	16.41	106.57	96.85	19.39
	Maximum	16.41	106.57	96.85	19.39
	Std. Deviasi	-	-	-	-
	n	1			
Sulawesi					
	Mean	5.500	110.597	95.468	16.545
	Minimum	1.77	72.54	88.66	7.51
	Maximum	9.82	139.58	110.36	24.25
	Std. Deviasi	3.614	22.471	4.343	6.040
	n	6			
Indonesia					
	Mean	11,55	106,41	95,85	23,78
	Minimum	1,03	62,99	84,41	-0,85
	Maximum	75,98	148,47	110,69	111,72
	Std. Deviasi	11,820	17,203	5,395	15,754
	n	57			

Sumber: BPK (2013) data diolah

Tabel 4.2
 Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia
 yang beropini non_WTP

Wilayah		Kemandirian	Efektifitas	Efisiensi	Pertumbuhan
Sumatera					
	Mean	7.542	110.551	95.027	22.112
	Minimum	1.25	63.54	77.20	4.85
	Maximum	30.81	156.92	114.06	39.68
	Std. Deviasi	6.608	26.949	8.782	7.513
	n	19			
Jawa					
	Mean	17.013	107.128	97.360	20.037
	Minimum	4.60	82.60	94.90	12.45
	Maximum	50.19	129.58	100.28	28.29
	Std. Deviasi	13.092	13.594	1.772	4.897
	n	13			
Bali					
	Mean	36.950	130.070	95.660	22.140
	Minimum	39.95	130.07	95.66	22.14
	Maximum	39.95	130.07	95.66	22.14
	Std. Deviasi				
	n				
Kalimantan					
	Mean	6.175	87.370	93.945	16.336
	Minimum	2.00	53.15	84.65	8.24
	Maximum	13.14	118.51	100.58	27.14
	Std. Deviasi	4.494	20.878	4.583	5.785
	n	8			
Sulawesi					
	Mean	5.871	92.942	97.203	16.801
	Minimum	2.35	26.69	87.76	6.02
	Maximum	10.89	134.25	103.62	30.86
	Std. Deviasi	3.100	34.497	4.857	7.869
	n	10			
Nusa Tenggara					
	Mean	4.638	103.896	101.278	16.880
	Minimum	2.51	76.55	96.02	9.21
	Maximum	7.84	156.92	111.55	21.48
	Std. Deviasi	2.171	30.789	6.131	4.832
	n	5			
Maluku					
	Mean	5.496	109.233	98.086	22.323
	Minimum	3.11	96.04	94.66	20.13
	Maximum	7.66	130.82	100.58	25.84
	Std. Deviasi	2.283	18.848	3.068	3.076
	n	3			
Papua					

	Mean	3.971	86.223	95.746	10.316
	Minimum	0.82	74.42	92.17	1.36
	Maximum	8.84	107.18	98.36	21.74
	Std. Deviasi	3.467	12.268	2.440	8.598
	n	6			
Indonesia					
	Mean	8.816	101.786	96.393	18.686
	Minimum	0.82	26.69	77.20	1.36
	Maximum	50.19	156.92	114.06	39.68
	Std. Deviasi	9.065	25.318	5.886	7.280
	n	65			

Sumber: BPK (2013) data diolah

Berdasarkan 4 (empat) indikator pengukuran kinerja keuangan yang terdiri dari kemandirian, efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa juga tidak pernah berada pada urutan pertama. Hal yang cukup menarik, karena Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa yang notabene memiliki segala sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain juga dianggap tidak lebih baik dalam kemandirian, efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan.

4.1.3 Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan non_WTP Tahun Anggaran 2011

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan non_WTP Tahun Anggaran 2011

Wilayah/Indikator Kinerja Keuangan		Opini WTP	Kriteria Penilaian	Opini non_WTP	Kriteria Penilaian
Sumatera					
Kemandirian					
	Mean	7.500	Rendah Sekali	7.542	Rendah Sekali
Efektifitas					
	Mean	99.852	Efektif	110.551	Sangat Efektif
Efisiensi					
	Mean	96.116	Kurang Efisien	95.03	Kurang Efisien
Pertumbuhan					
	Mean	25.94	Positif	22.11	Positif
Rata-Rata Kinerja		46.12		58.81	
Jawa					
Kemandirian					
	Mean	14.126	Rendah Sekali	17.013	Rendah Sekali
Efektifitas					
	Mean	111.083	Sangat Efektif	107.128	Sangat Efektif

Efisiensi					
	Mean	96.104	Kurang Efisien	97.360	Kurang Efisien
Pertumbuhan					
	Mean	23.58	Positif	20.04	Positif
Rata-Rata Kinerja		61.22		60.38	
Bali					
Kemandirian					
	Mean	75.980	Tinggi	36.950	Rendah Sekali
Efektifitas					
	Mean	121.720	Sangat Efektif	130.070	Sangat Efektif
Efisiensi					
	Mean	84.950	Cukup Efisien	95.660	Kurang Efisien
Pertumbuhan					
	Mean	24.72	Positif	22.14	Positif
Rata-Rata Kinerja		76.84		71.20	
Nusa Tenggara					
Kemandirian					
	Mean	-		4.638	Rendah Sekali
Efektifitas					
	Mean	-		103.896	Sangat Efektif
Efisiensi					
	Mean	-		101.28	Tidak Efisien
Pertumbuhan		-			
	Mean			16.88	Positif
Kalimantan					
Kemandirian					
	Mean	16.410	Rendah Sekali	6.175	Rendah Sekali
Efektifitas					
	Mean	106.570	Sangat Efektif	87.370	Cukup Efektif
Efisiensi					
	Mean	96.850	Kurang Efisien	93.945	Kurang Efisien
Pertumbuhan					
	Mean	19.39	Positif	16.34	Positif
Rata-Rata Kinerja		59.80		50.96	
Sulawesi					
Kemandirian					
	Mean	5.500	Rendah Sekali	5.871	Rendah Sekali

Efektifitas					
	Mean	110.597	Sangat Efektif	92.942	Efektif
Efisiensi					
	Mean	95.468	Kurang Efisien	97.203	Kurang Efisien
Pertumbuhan					
	Mean	16.54	Positif	16.80	Positif
Rata-Rata Kinerja Maluku		57.02		53.20	
Kemandirian					
	Mean	-		5.496	Rendah Sekali
Efektifitas					
	Mean	-		109.233	Sangat Efektif
Efisiensi					
	Mean	-		98.09	Kurang Efisien
Pertumbuhan					
	Mean	-		22.32	Positif
Papua					
Kemandirian					
	Mean	-		3.971	Rendah Sekali
Efektifitas					
	Mean	-		86.223	Cukup Efektif
Efisiensi					
	Mean	-		95.75	Kurang Efisien
Pertumbuhan					
	Mean	-		10.32	Positif
Se-Indonesia					
Kemandirian					
	Mean	11.55	Rendah Sekali	8.816	Rendah Sekali
Efektifitas					
	Mean	106.41	Sangat Efektif	101.786	Sangat Efektif
Efisiensi					
	Mean	95.85	Kurang Efisien	96.39	Kurang Efisien
Pertumbuhan					
	Mean	23.78	Positif	18.69	Positif
Rata-Rata Kinerja		59.40		56.42	

Sumber: BPK (2013) data diolah

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan non_WTP tahun anggaran 2011 diatas terlihat untuk wilayah Sumatera nilai rata-rata rasio kinerja keuangan (kemandirian, efektifitas, efisiensi, dan pertumbuhan) pemerintah daerah yang beropini WTP lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang beropini non_WTP dengan selisih sebesar 12,69%. Ini berarti bahwa secara rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Sumatera yang beropini WTP tidak lebih baik dari yang non_WTP, bahkan lebih rendah secara prosentase. Untuk wilayah Jawa, nilai rata-rata rasio kinerja keuangan (kemandirian, efektifitas, efisiensi, dan pertumbuhan) pemerintah daerah yang beropini WTP lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang beropini non_WTP, dengan selisih hanya sebesar 0,84%. Ini berarti bahwa secara rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa yang beropini WTP hampir mendekati sama dengan yang non_WTP juga secara prosentase.

4.2 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda *Independent Sample t-Test* pada taraf signifikansi 0,05 (5%) atau tingkat kepercayaan 95%. Uji beda *Independent Sample t-Test* ini digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok, yaitu yang beropini WTP dengan non_WTP pada satu periode pengamatan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_a : kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP berbeda secara signifikan dan lebih baik dari yang memiliki opini non-WTP.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *Independent Sample t-Test* diperoleh nilai p_{value} kinerja keuangan sebesar 0,032, sehingga p_{value} (sig) < 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP berbeda secara signifikan dengan yang non_WTP tahun anggaran 2011. Dengan demikian hipotesis penelitian dapat terbukti kebenarannya. Selanjutnya nilai mean kinerja keuangan yang WTP sebesar 59,40%, dan nilai mean kinerja keuangan yang non_WTP sebesar 56,42%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini WTP lebih baik dibanding dengan yang non_WTP.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Independent Sample t-Test

Variabel	t	Sig	Mean WTP	Mean non_WTP
Kinerja Keuangan	2.164	.032 ^{**)}	59.40	56.42

***)Signifikan pada level 5%

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang WTP dan non_WTP berbeda, walaupun opini audit menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LK, dan bukan dinilai dari kinerja keuangannya. Temuan ini juga berarti menunjukkan bahwa opini audit

merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan juga kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini tidak menemukan hasil penelitian yang dilakukan Budiarta (2008) yang meneliti hanya kinerja keuangan Pemerintah Pusat tahun 2006-2007.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Penelitian ini memberikan satu kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP berbeda dan lebih baik tidak lebih baik dengan yang menerima non_WTP tahun anggaran 2011. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP secara prosentase lebih tinggi sebesar 2,73% dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP; efektifitas keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP secara prosentase lebih tinggi sebesar 4,62% dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP; efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP secara prosentase lebih tinggi sebesar 0,54% dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP; dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP secara prosentase lebih tinggi sebesar 5,09% dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP. Walaupun secara persentase perbedaannya tidak terlalu besar, namun hasil pengujian statistika menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan hasil tersebut, implikasi teoritis penelitian ini temuan ini memberikan bukti empiris bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah. Sedangkan secara praktis, temuan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para *stakeholder* untuk tidak mengabaikan penilaian kinerja keuangan dalam pengambilan keputusan.

Perbandingan kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya pada kinerja keuangan yang beropini WTP dan non_WTP saja. Sehingga hasil penelitian ini tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk yang beropini WDP, Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang beropini WDP, Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah. 2002. *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksa. Edisi No. 87, Oktober.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008*
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPF.
- Budiarta, Ketut. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006-2007*. Semarang. Jurusan Akuntansi FEB Universitas Diponegoro.

Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327.1996. Tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.

Djanegara, MS. dan Wakhyudi, 2007. *Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Pemda (Studi pada Setda Kab. Bogor)*. Jurnal Ilmiah Universitas Kesatuan Bogor, Vol 9 No.2 Oktober 2007

Erawati, Ni Made Adi, 2009. Analisis Kinerja Keuangan Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) Tahun Anggaran 2007-2008. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 7 No. 1 Januari 2012 (ojs.unud.ac.id)

Evana, Einde. 2012. *Jangan Geer Dapat WTP*. Tribun Lampung No. 1242/Tahun IV.

Ghazali, Imam dan Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang. UNDIP.

Gray, R. 2001. Thirty Years of Social Accounting, Reporting, and Auditing: what (if anything) have we learnt? *Business Ethics: A European Review*, Vol. 10, No.1, pp. 9-15.

Halim, Abdul. 2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.

Hutajulu, Halomoan. 2012. *Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Jayapura Pada Era Otonomi Khusus*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol 5 No. 2 Agustus 2012

Kawedar, Warsito; Rohman, Abdul; Handayani, Sri. 2008. *Akuntansi sektor publik. Pendekatan penganggaran daerah dan akuntansi keuangan daerah*. Buku 1. Penerbit: Universitas Diponegoro

Mahmudi. 2006. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Permendagri No. 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Permendagri No. 21 Tahun 2011 *Tentang Struktur APBD*

Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007 *Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*

Samad, Abraham, 2012. ***Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan kepala daerah jangan puas dengan predikat opini penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diraihnya***

karena belum tentu mereka bersih dari tindak pidana korupsi. Diakses 10 November 2012 <http://nilah.com>

Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. 2008. “*Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan*”. *Simposium Nasional Akuntansi XII*.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo, 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi (Studi Pada Pemda Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama UPNV Surabaya_Jawa Timur, April 2007.

Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional* . Jakarta. CV. Rajawali.

Unjaswati, Shinta. 2009. *Pengukuran Kinerja APBD Pemkab. Muaro Jambi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol 1 No. 1 Februari 2009

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*.